



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 11/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara;

- c. bahwa ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara menyatakan bahwa untuk keperluan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor : 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2013;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor : 03/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai secara langsung, umum, bebas, rahasia,

- jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai selanjutnya secara berturut-turut disebut DPRD Kabupaten Sinjai adalah DPRD Kabupaten Sinjai di Kabupaten Sinjai.
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai selanjutnya secara berturut-turut disebut KPU Kabupaten Sinjai adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Sinjai.
 4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sinjai untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Kabupaten Sinjai di tingkat kecamatan.
 5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sinjai untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
 6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
 7. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 8. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
 9. Pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.
 10. Bakal Pasangan Calon adalah pasangan yang mengajukan persyaratan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai.
 11. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2013 baik yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan maupun pasangan calon perseorangan.
 12. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan undang-undang.
 13. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Lapangan yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 14. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 15. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

16. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin.
17. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
18. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seseorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
19. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 bertujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sinjai.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

Pasal 4

- (1) Pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Bupati berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (3) Penetapan hari libur atau hari yang diliburkan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai atas usul KPU Kabupaten Sinjai.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (5) Pemberian suara untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti berupa kartu pemilih.
- (3) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima KPPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
- (4) Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Pemilih yang pindah tempat tinggal sebelum pengesahan daftar pemilih tetap wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum disahkannya daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 7

- (1) Pemilih yang pindah tempat tinggal setelah pengesahan daftar pemilih tetap dan bermaksud menggunakan hak pilihnya di TPS lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib melapor kepada PPS setempat dengan membawa kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS.
- (2) PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal".
- (3) PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 8

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS/KPPS.
- (2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
- (3) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, penyelenggara/pelaksana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Anggota KPPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.
- (4) Pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi terdaftar dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Daftar Pemilih

(DP), atau Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka paling lambat 2 (dua) minggu sebelum hari “H” Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 harus melaporkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai agar dapat menggunakan hak pilihnya di TPS.

Pasal 9

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sinjai.

BAB II PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Kegiatan Persiapan

Paragraf Kesatu

Pembentukan dan Pengucapan sumpah/janji KPPS

Pasal 10

- (1) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Sinjai.
- (2) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.

Pasal 11

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf Kedua

Perlengkapan

Pasal 12

- (1) KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi stiker Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
 - b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah;

- c. surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - 1) tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - 2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 4 (empat) buah;
 - 3) segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
 - 4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK.KPU beserta lampirannya);
 - 5) alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, spidol, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.
 - d. daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - e. daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap yang dibuat oleh PPS;
 - f. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sesuai keperluan;
 - g. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - h. buku pintar pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan
 - i. anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan atau sampul.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
 - (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
 - (5) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
 - a. surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
 - b. perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - c. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) diterima KPPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (6) Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat menjamin keamanannya.

Paragraf Ketiga
Pembagian Tugas
Pasal 13

- (1) Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS mengenai :
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan

- b. pembagian tugas anggota KPPS dan pengamanan TPS.
- (2) Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan sebagai berikut:
- a. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memanggil nama pemilih untuk memberikan suaranya sesuai nomor urut kedatangan. Ketua KPPS menandatangani surat suara satu per satu di tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - b. Anggota KPPS kedua bertugas mencocokkan nomor dan nama pemilih yang tercantum dalam kartu pemilih atau surat pemberitahuan/undangan (Model C6-KWK.KPU) dengan nomor dan nama yang ada dalam salinan DPT untuk TPS. Apabila cocok, di depan nama pemilih pada salinan DPT untuk TPS diberi tanda centang/contreng;
 - c. Anggota KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS menyiapkan lembar surat suara yang akan ditandatangani oleh Ketua KPPS yang selanjutnya diberikan kepada pemilih dalam keadaan terbuka serta menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 - d. Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Dalam melaksanakan tugasnya anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS dan merangkap sebagai petugas keamanan TPS pada pintu masuk;
 - e. Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 - f. Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan memastikan bahwa pemilih telah memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara. Dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan
 - g. Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta memberikan tanda khusus kepada pemilih pada salah satu jari tangan sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya dan merangkap sebagai petugas keamanan TPS pada pintu keluar.
- (3) Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS, yang dilaksanakan oleh Anggota KPPS keempat dan Anggota KPPS ketujuh atau berdasarkan Keputusan Ketua KPPS.
- (4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf Keempat
Pengumuman dan Pemberitahuan
Pasal 14

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.

Pasal 15

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- (3) Apabila pemilih tidak berada ditempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
- (4) Dalam Model C6-KWK.KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum menerima Model C6-KWK.KPU dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS atau ketua PPS paling lambat 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.
- (2) Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS.
- (3) Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C6-KWK.KPU.

Pasal 17

Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sinjai tapi tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Paragraf Kelima

Penyiapan TPS

Pasal 18

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan:
 - a. tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;

- b. meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
 - c. meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e. tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - f. tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - g. meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon;
 - h. tempat untuk duduk pemantau dan Pengawas Pemilu Lapangan, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
 - i. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - j. bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara paling kurang 1 (satu) meter;
 - k. papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - l. papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2- KWK.KPU) ukuran besar;
 - m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - n. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara; dan
 - o. tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- (2) KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 20

- (1) Saksi pasangan calon harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kabupaten kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbentuk di suatu Kabupaten, surat mandat dapat diberikan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon di tingkat Kabupaten.
- (3) Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 21

- (1) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berpedoman pada ukuran panjang paling kurang 8 (delapan) meter dan lebar paling kurang 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :

- a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi pasangan calon dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

Pasal 22

- (1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
- (2) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf Kesatu

Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 23

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - b. memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
 - d. memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh saksi pasangan calon dan dilaksanakan paling lambat pukul 06.00 waktu setempat.

Paragraf Kedua

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat.
- (2) Apabila pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada pemilih yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan.
- (4) Ketua KPPS memberikan daftar pemilih tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pasal 25

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - a. memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS;
 - b. membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4-KWK.KPU;
 - c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - e. menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
 - f. mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan;
- (2) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dibantu oleh Anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat serta saksi pasangan calon.
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - a. tujuan pemberian suara;
 - b. pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - c. pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - d. cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - e. kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;
 - f. sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
 - g. pemberian tanda khusus/tinta pada salah satu jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.
- (4) Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 26

- (1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS ; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.

- (2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 27

- (1) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
 - a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - b. Apabila pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS tidak membawa kartu pemilih, pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS;
 - c. memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU) untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih;
 - d. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda "V"; dan
 - e. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 kepada pemilih dalam keadaan terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak.
- (2) KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan melayani terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 28

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dalam wilayah Kabupaten Sinjai dengan menunjukkan kartu pemilih serta surat keterangan pindah pemilih, dengan ketentuan :
 - a. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia;
 - b. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara; dan
 - c. mendapat kesempatan terakhir setelah seluruh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS yang bersangkutan memberikan suaranya.
- (2) Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir Model C8-KWK.KPU.

Paragraf Ketiga Pemberian Suara Pasal 29

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom foto pasangan calon yang disediakan dalam surat suara.

- (3) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
- (4) Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- (5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
- (6) Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

Pasal 30

- (1) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (2) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
- (3) Untuk keperluan pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut:
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua-dua tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam;
- (4) Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- (5) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7-KWK.KPU.

Pasal 31

- (1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, saksi pasangan calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain.
- (2) Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

Pasal 32

KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

BAB III PENGHITUNGAN SUARA Bagian Kesatu Persiapan Pasal 33

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2-KWK.KPU berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dan peralatan TPS lainnya; dan
- c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi pasangan calon yang tidak hadir dalam pemungutan suara, tetapi hadir dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyerahkan tanda terima penyerahan mandat kepada Ketua KPPS.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (6) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 35

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

Pasal 36

- (1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- (2) Pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1-KWK.KPU;
 - c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C2-KWK.KPU) ukuran besar;
 - d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
 - e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS, antara lain merangkap menjadi petugas keamanan TPS.

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - a. menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
 - b. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
 - d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - f. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C2-KWK.KPU); dan
 - g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
- (2) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 38

Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 39

- (1) Saksi Pasangan Calon, Pegawai Pemilu Lapangan, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
- (2) Warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Keberatan Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicatat dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.KPU.
- (6) Apabila tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3-KWK.KPU dengan tulisan "NIHIL".

Pasal 40

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon terhadap proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 41

Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :

- a. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan; dan
- b. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa, serta surat suara yang tidak sah, kemudian memasukkan ke dalam sampul yang disediakan.

Pasal 42

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dengan menggunakan formulir Model C-KWK.KPU serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS dengan menggunakan formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU.
- (2) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling

- kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (4) Setiap lembar Berita Acara dan Sertifikat ditandatangani oleh Ketua dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.

Pasal 43

- (1) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dimasukkan ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempel label serta segel.
- (2) KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi Berita Acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C9-KWK.KPU).

Pasal 44

- (1) KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1-KWK.KPU di tempat umum.
- (2) KPPS selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan menempelkan Lampiran Model C1-KWK.KPU di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model C1-KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman desa/kelurahan.
- (3) Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan.
- (4) Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.
- (5) KPPS membuat tanda terima penyerahan salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir Model C10-KWK.KPU).

BAB IV

PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Pasal 45

Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.

Pasal 46

Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan :

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- f. terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan; dan/atau
- g. terjadi kerusuhan pada saat penghitungan suara yang menyebabkan dokumen tidak dapat digunakan.

Pasal 47

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 48

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Desa/Kelurahan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Dalam hal kotak suara atau bilik pemberian suara kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Sinjai dapat meminjam kotak suara dan/atau bilik suara pada KPU Kabupaten/Kota terdekat atau menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.

Pasal 50

Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara di TPS, bila terjadi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Putaran Kedua.

Pasal 51

- (1) Jenis dan bentuk formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- (2) Pengadaan formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sinjai.

Pasal 52

Pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 19 Oktober 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
KETUA**

ttd

SOFYAN HAMID INDAR, SE., MM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Bukum.





BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggalbulan tahun Dua Ribu Tiga Belas, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, panitia pengawas lapangan, pemantau dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
PPS/Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota : **Sinjai**
Provinsi : **Sulawesi Selatan.**

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00)

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye.

B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s/d 13.00) :

1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00;
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
3. Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul 13.00 Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s/d selesai)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS serta jumlah pemilih dari TPS lain;

2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 - KWK.KPU) ukuran besar.

B. Pelaksanaan penghitungan suara.

KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013; dan
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. A. Lampiran Berita Acara :

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 - KWK.KPU);
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
3. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C2 - KWK.KPU) ukuran besar;
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 -KWK.KPU);
5. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C4 - KWK.KPU);
6. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C5 - KWK.KPU);

B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan Dikirimkan kepada PPS :

1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6 - KWK.KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;
2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7 - KWK.KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;
3. Daftar Nama Pemilih Yang Menggunakan hak pilih dari TPS lain (Model C8 - KWK.KPU);
4. Surat Pengantar (Model C9 - KWK.KPU); dan
5. Tanda Terima (Model C10 - KWK.KPU).

V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran Model C1 - KWK.KPU :

- A. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dibuat (5) rangkap :
1. 1 (satu) rangkap untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
 2. 2 (dua) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara;
 3. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yang hadir.
 4. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan.

- B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU) selain hal tersebut pada huruf A 1 (satu) rangkap untuk pengumuman di PPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

Saksi-saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai

NO	Nama	Saksi	Tanda Tangan
1	(.....)	ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD	(.....)
2	(.....)	A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.SoS	(.....)
3	(.....)	H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA	(.....)
4	(.....)	Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH	(.....)
5	(.....)	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBA, M.Pd	(.....)
6	(.....)	Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si	(.....)
7	(.....)	AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG	(.....)
8	(.....)	H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE	(.....)
9	(.....)	Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITTI MARWAH DJUFRI, M.Si	(.....)



**CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
PPS/Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) : **Sinjai**
Provinsi : **Sulawesi Selatan.**

A. Data Pemilih				
NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih tetap (DPT)			
2.	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih.			
3.	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih.			
4.	Jumlah pemilih dari TPS lain			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)	
2.	Surat suara yang terpakai	
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.	
4.	Surat suara yang tidak terpakai	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. (diisi dari Huruf A Model C2 Besar – KWK.KPU)	
2.	Surat suara tidak sah. (diisi dari Huruf B Model C2 Besar – KWK.KPU)	
3.	Jumlah Suara sah dan tidak sah (diisi dari Huruf C Model C2 Besar – KWK.KPU)	

Sinjai....., 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)



**HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 PPS/Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : **Sinjai**
 Provinsi : **Sulawesi Selatan**

A. SUARA SAH

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI RINCIAN										JUMLAH TIAP BARIS	
1	2	3										4	
1.	ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos												
	Dan												
	Drs. HERMANSYAH MRD												
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO. 1.											
2.	A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH												
	Dan												
	A.MASSALINRI LATHIEF, S.Sos												
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO. 2.											
3	H. MUKHLIS ISMA, SE.,M.Si												
	Dan												
	H. A. MUSA RASYID, BA												
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO.3.											
4	Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH												
	dan												
	H. SULTHANI, SH.,MH												
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO. 4.											

A. SUARA TIDAK SAH

1	2	3								4
1.	SUARA TIDAK SAH									

B. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH SELURUH SUARA SAH dan TIDAK SAH	
--	--

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

Saksi-saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

NO	Nama	Saksi	Tanda Tangan
1	(.....)	ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD	(.....)
2	(.....)	A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.SoS	(.....)
3	(.....)	H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA	(.....)
4	(.....)	Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH	(.....)
5	(.....)	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBIA, M.Pd	(.....)
6	(.....)	Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si	(.....)
7	(.....)	AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG	(.....)
8	(.....)	H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE	(.....)
9	(.....)	Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITTI MARWAH DJUFRI, M.Si	(.....)



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
PPS/Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) : **Sinjai**
Provinsi : **Sulawesi Selatan.**

A. SUARA SAH (diisi dari Huruf A Model C2 - KWK.KPU)

NO.	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
1	2	3
1.	ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
2.	A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.SoS	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
3.	H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
4	Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
5	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBA, M.Pd	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
6	Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
7	AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

8	H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
9	Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITTI MARWAH DJUFRI, M.Si	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh pasangan Calon	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

TANDA TANGAN KPPS						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	5.	6.	7.	8.	9.	
7.	8.	9.				

B. SUARA TIDAK SAH (diisi dari Huruf B Model C2 – KWK.KPU)

NO.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

C. JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	2	3
	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

Saksi-saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai

No	Nama	Saksi	Tanda Tangan
1	(.....)	ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD	(.....)
2	(.....)	A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.SoS	(.....)
3	(.....)	H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA	(.....)
4	(.....)	Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH	(.....)
5	(.....)	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBA, M.Pd	(.....)
6	(.....)	Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si	(.....)
7	(.....)	AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG	(.....)
8	(.....)	H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE	(.....)
9	(.....)	Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITTI MARWAH DJUFRI, M.Si	(.....)



**HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 PPS/Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : **Sinjai**
 Provinsi : **Sulawesi Selatan**

A. SUARA SAH

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI RINCIAN								JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3								4
1.	ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos									
	Dan Drs. HERMANSYAH MRD									
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO. 1.								
2.	A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH									
	Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.Sos									
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO. 2.								
3	H. MUKHLIS ISMA, SE.,M.Si									
	Dan H. A. MUSA RASYID, BA									
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO.3.								
4	Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH									
	dan H. SULTHANI, SH.,MH									
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO. 4.								

A. SUARA TIDAK SAH

1	2	3								4
1.	SUARA TIDAK SAH									

B. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH SELURUH SUARA SAH dan TIDAK SAH	
--	--

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

Saksi-saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

NO	Nama	Saksi	Tanda Tangan
1	(.....)	ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos Dan Drs. HERMANSYAH MRD	(.....)
2	(.....)	A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH.,MH Dan A.MASSALINRI LATHIEF, S.SoS	(.....)
3	(.....)	H.MUKHLIS ISMA, SE., M.Si Dan H. A. MUSA RASYID, BA	(.....)
4	(.....)	Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH Dan H. SULTHANI, SH., MH	(.....)
5	(.....)	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM Dan Drs. A. MUCHTAR MAPPATوبا, M.Pd	(.....)
6	(.....)	Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si Dan Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si	(.....)
7	(.....)	AMRU RIJAL Dan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG	(.....)
8	(.....)	H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Dan H. A. FAJAR YANWAR, SE	(.....)
9	(.....)	Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si Dan Dr. Ir. A. SITTI MARWAH DJUFRI, M.Si	(.....)



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SINJAI TAHUN 2013 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
PPS/Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) : **Sinjai**
Provinsi : **Sulawesi Selatan.**

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**SAKSI YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN,**

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)

(.....)

Bila tidak ada keberatan/kejadian khusus agar diisi "NIHIL"



**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN,
DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
PPS/Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) : **Sinjai.**
Provinsi : **Sulawesi Selatan.**

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS :

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai lembar
2.	Formulir seri C Model C1 – KWK.KPU s/d Model C9 – KWK.KPU (kecuali Model C6 – KWK.KPU) set
3.	Sampul lembar
4.	Alat Pencoblos dan Alas Pencoblosdan..... set
5.	Segel Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lembar
6.	Lem/Perekat buah
7.	Kantong Plastik buah
8.	Karet pengikat surat suara buah
9.	Spidol buah
10.	Tanda khusus/Tinta buah
11.	Ballpoint buah

Sinjai,, 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)



**PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SINJAI TAHUN 2013 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Tiga Belas,
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
PPS/Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) : **Sinjai**
Provinsi : **Sulawesi Selatan.**

Telah menggunakan surat suara cadangan sebanyak (.....) lembar untuk mengganti surat
suara yang keliru coblos serta surat suara yang rusak.

Sinjai,, 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)



MODEL C6 - KWK.KPU

**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 TPS
....., Desa/Kelurahan, Kecamatan diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih :
2. Nomor Urut : Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap.

Untuk memberikan suara pada :

Hari/Tanggal :
Pukul : 07.00 s/d 13.00 Wita.
Tempat/Alamat TPS :

Sinjai, 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)

Catatan :

1. Surat pemberitahuan dan kartu pemilih atau identitas lainnya yang sah agar dibawa pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 Wita sampai dengan selesai.
3. Penyandang cacat, dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C7 – KWK.KPU.

..... Potong disini.....

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada :

Nama Pemilih :
TPS/Desa/kelurahan :/.....

Sinjai,2013

Yang Menerima,

(.....)



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :

Atas permintaan pemilih :

Nama :
Alamat :

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Sinjai Tahun 2013 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Sinjai,....., 2013

Yang Membuat pernyataan,

(.....)



K e p a d a

Perihal : Penyampaian Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS
Yth. Ketua PPS
.....
.....
di.
Tempat

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
PPS/Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) : **Sinjai.**
Provinsi : **Sulawesi Selatan.**

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

- A. 1. Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C - KWK.KPU) beserta lampiran :
 - a. Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 - KWK.KPU);
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU);
 - c. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 - KWK.KPU) ukuran besar;
 - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 - KWK.KPU);
 - e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C4 - KWK.KPU);
 - f. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C5 - KWK.KPU);
2. Seluruh Surat Suara (terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos dan rusak)
3. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6 - KWK.KPU).

4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7 - KWK.KPU)
5. Daftar nama pemilih dari TPS Lain (Model C8 - KWK.KPU)

B. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan ke dalam kotak suara.

**YANG MENYERAHKAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA,**

(.....)

NAMA JELAS

**YANG MENERIMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

.....

(.....)

NAMA JELAS